

PAJAK DAN RETRIBUSI – PENETAPAN  
PERDA KABUPATEN TABALONG NO. 6 TAHUN 2011  
2011

PERATURAN DAERAH TENTANG PAJAK REKLAME

ABSTRAK : - bahwa dalam rangka pelaksanaan ketentuan Pasal 2 ayat (2) huruf d Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah bahwa Pajak Reklame merupakan jenis Pajak Kabupaten/Kota. Dalam rangka mengikuti per-kembangan teknologi dibidang reklame dan penyesuaian terhadap nilai sewa reklame, maka Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Reklame perlu ditinjau kembali.

- Dasar hukum : UU Nomor 8 Tahun 1965; UU Nomor 8 Tahun 1981; UU Nomor 10 Tahun 2004; UU Nomor 32 Tahun 2004 jo. UU Nomor 12 Tahun 2008; UU Nomor 33 Tahun 2004; UU Nomor 28 Tahun 2009; PP Nomor 27 Tahun 1983 jo. PP Nomor 58 Tahun 2010; PP Nomor 58 Tahun 2005; PP Nomor 69 Tahun 2010; PP Nomor 91 Tahun 2010; Permendagri Nomor 13 Tahun 2006 jo. Permendagri Nomor 21 Tahun 2011; Perda Kabupaten Daerah Tingkat II Tabalong Nomor 02 Tahun 1991; Perda Kabupaten Tabalong Nomor 09 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 10 Tahun 2007; Peraturan Daerah Kabupaten Tabalong Nomor 02 Tahun 2010.

- Peraturan Daerah ini mengatur tentang:  
Pajak Reklame, dengan sistematika sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum;
2. Nama, obyek, dan subyek retribusi;
3. Dasar pengenaan dan tarif pajak;
4. Wilayah pemungutan;
5. Masa Pajak Dan Penetapan;
6. Tata cara pembayaran dan penagihan;
7. Kadaluarsa;
8. Sanksi administratif;
9. Insentif pemungutan;
10. Ketentuan penutup.

STATUS : - Mulai berlaku pada tanggal diundangkan;  
- Diundangkan pada tanggal 3 Agustus 2011.

CATATAN : -